



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI
DENGAN PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 19 (Sembilan Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Presiden Direktur PT Freeport Indonesia
Hari, tanggal	: Rabu, 19 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Rencana Kerja PT Freeport Indonesia pasca divestasi 2. Progres pembangunan <i>smelter</i> 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 28 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 21 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 19 Februari 2020 dibuka pukul 10.25 WIB yang dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Rencana Kerja PT Freeport Indonesia pasca divestasi
 - b. Progres pembangunan *smelter*
 - c. Lain-lain

3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan secara detail dan komprehensif dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, terkait rencana kerja PT Freeport Indonesia pasca divestasi:
 - a. Pada tanggal 21 Desember 2018 secara resmi telah terjadi pengalihan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM, sehingga total kepemilikan saham Indonesia menjadi 51,23% yang terdiri dari PT INALUM sebesar 41,23% dan Pemda Papua sebesar 10%. Dengan selesainya proses divestasi tersebut, PT Freeport Indonesia mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) yang telah berjalan sejak tahun 1967. Terbitnya IUPK OP PT Freeport Indonesia tersebut, akan memberikan kepastian berusaha dan mendapatkan jaminan *fiscal* dan regulasi, sehingga PT Freeport Indonesia dapat melanjutkan kegiatan operasi dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait rencana kerja PT Freeport Indonesia pasca divestasi.
 - b. Terkait dengan *progress* pembangunan *smelter*, Pemerintah melalui Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, telah menetapkan bahwa penjualan hasil pengolahan mineral paling lama hanya sampai dengan 11 Januari 2022, artinya pembangunan *smelter* harus dapat selesai sebelum tanggal tersebut. Capaian pembangunan kumulatif *smelter* PT Freeport Indonesia baru mencapai 2,51% (Sumber; Pemaparan Dirjen Minerba, 8 Juli 2019). Untuk itu, PT Freeport Indonesia perlu memberi penjelasan terkait *progress* pembangunan *smelter* termasuk tindak lanjut MoU Sewa Lahan dengan PT Petrokimia Gresik.
4. Penjelasan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sebagai berikut :
 - a. 4 Poin Kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI)
 - 1) Penyelesaian Divestasi dimana 51% Saham PTFI Dimiliki Indonesia
 - 2) Perpanjangan Hak Penambangan
Perpanjangan operasi PTFI dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK; perubahan bentuk usaha pertambangan sekaligus perpanjangan sampai dengan 2031, dan perpanjangan hingga 2041 saat PTFI memenuhi kewajiban dan persyaratan

3) Pembangunan *Smelter* Baru

- PTFI siap melanjutkan pembangunan
- Fasilitas pemurnian tembaga, menghasilkan katoda tembaga
- Fasilitas pemurnian logam berharga, menghasilkan emas, perak dan logam berharga
- Fasilitas ini akan dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur
- Pembangunan akan diselesaikan dalam 5 Tahun sehingga seluruh konsentrat tembaga PTFI dapat dimurnikan di dalam negeri, demikian juga lumpur anoda dari PT Smelting dan Fasilitas Pemurnian Tembaga baru ini

4) Jaminan Kepastian Hukum dan Fiskal

- IUPK memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal kepada PTFI s.d 2041.
- Secara total penerimaan negara sesudah IUPK akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kontrak Karya 1991 karena didasarkan pada postur perundangan saat IUPK diterbitkan.

b. Penyelesaian Divestasi dimana 51% Saham PTFI dimiliki Indonesia Saham PTFI sebelum transaksi

- 9,36 % PT Inalum
- 9,36 % PT II
- 81,28 % FCX

c. PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) dimiliki oleh PT Inalum, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- 26,24% PT Inalum
- 25,00 % PT IPMM
- 48,76 % FCX

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk kedepannya posisi direktur keuangan dan direktur operasi & produksi PT Freeport Indonesia dipegang oleh warga negara Indonesia.
2. Komisi VII DPR RI meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk menyampaikan informasi terkait pinjaman untuk pembangunan *smelter* oleh PT Freeport Indonesia khususnya beban yang akan diemban oleh pemegang saham.
3. Komisi VII DPR RI meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan persentase karyawan yang berasal dari warga asli Papua di PT Freeport Indonesia.
4. Komisi VII DPR RI meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk memperhatikan kearifan lokal masyarakat sekitar di setiap kegiatan perusahaan khususnya pada pembangunan *smelter* di kawasan *Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE)*, Gresik.
5. Komisi VII DPR RI meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk menyampaikan *roadmap* pengelolaan lingkungan, dokumen pasca tambang, deposit komoditas, prognosa produksi dan laba untuk 5 (lima) tahun ke depan dan disampaikan secara tertulis pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 26 Februari 2020.

6. Komisi VII DPR RI meminta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 26 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.30 WIB

**PRESIDEN DIREKTUR
PT FREEPORT INDONESIA**

TONY WENAS

Jakarta, 19 Februari 2020

KETUA RAPAT,

H. EDDY SOEPARNO, SH, MH
496